



P U T U S A N

Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Muhammad Rizal bin Djamaludin;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 Pebruari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaveling Semper Blok C1 Nomor 977 Rt 012 Rw 01, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
4. Hakim sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, terbukti bersalah "Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa, Muhammad Rizal bin Djamaludin, pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kavling Semper Blok C.1 Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya korban Siti Marwah binti Suwandi (17 tahun dan 10 bulan), yang sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014, kemudian korban dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar dan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, telah menemukan komunikasi antara korban dengan mantan pacarnya didalam Handphone korban yang menurut Terdakwa, korban meminta mantan pacar korban tersebut, untuk kembali berpacaran dengan korban dan membaca sms tersebut, Terdakwa jadi cemburu dan emosi dan langsung menendang paha kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali tendangan, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun korban langsung meraih kedua kaki Terdakwa dan merangkulnya sambil meminta telpon genggam korban untuk dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan Terdakwa malah kembali memukul telinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengakibatkan korban mengalami luka memar dan lebam dibagian telinga dan rahang dan setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung mengobati luka yang dialaminya karena takut memberitahukannya kepada keluarganya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengancam korban, jika korban mengadakan segala tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada korban, maka korban akan dibuat cacat oleh Terdakwa dan oleh karena ancaman Terdakwa tersebut, korban tidak mengobati luka korban, namun akibat luka yang diderita korban tersebut, korban mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah dan korban tidak bisa masuk sekolah pada keesokan harinya, namun setelah korban merasa baikan, pada keesokan harinya, korban akhirnya melaporkan Terdakwa ke petugas Polsek Cilincing dan berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Koja pada tanggal 1 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr Eduardus Gilang Putra dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien mengaku dipukul oleh orang yang dikenal jam 16.00 Wib, pasien dipukul oleh satu orang;
- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan suara berdenging menurut pasien 2 x 2 cm hematoma pada pericondrium;
- Terdapat hematoma pada paha kanan.

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan paha kanan;
- Hal mengganggu aktivitas akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, Muhammad Rizal bin Djamaludin, pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kavling Semper Blok C.1 Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya korban Siti Marwah binti Suwandi (17 tahun dan 10 bulan), yang sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014, kemudian korban dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar dan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukula terhadap korban, bermula Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, telah menemukan komunikasi antara korban dengan mantan pacarnya didalam Handphone korban yang menurut Terdakwa, korban meminta mantan pacar korban tersebut, untuk kembali berpacaran dengan korban dan membaca sms tersebut, Terdakwa jadi cemburu dan emosi dan langsung menendang paha kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali tendangan, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun korban langsung meraih kedua kaki Terdakwa dan merangkulnya sambil meminta telpon genggam korban dikembalikan kepada korban, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan Terdakwa malah kembali memukul telinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak satu kali dan dan mengakibatkan korban mengalami luka memar dan lebam dibagian telinga dan rahang dan setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung mengobati luka yang dialaminya karena takut memberitahukannya kepada keluarganya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengancam korban, jika korban mengadukan segala tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada korban, maka korban akan dibuat cacat oleh Terdakwa dan oleh karena ancaman Terdakwa tersebut, korban tidak mengobati luka korban, namun akibat luka yang diderita korban tersebut, korban mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah dan korban tidak bisa masuk sekolah pada keesokan harinya, namun setelah korban merasa baikan, pada keesokan

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



harinya akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke petugas Polsek Cilincing dan berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Koja pada tanggal 1 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr Eduardus Gilang Putra dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien mengaku dipukul oleh orang yang dikenal jam 16.00 Wib, pasien dipukul oleh satu orang;
- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan suara berdenging menurut pasien 2 x 2 cm hematoma pada pericondrium;
- Terdapat hematoma pada paha kanan

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan paha kanan
- Hal mengganggu aktivitas akibat trauma benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadian pemukulan anak Saksi pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Kaveling Semper Blok C.1 Nomor 977 Rt 012 Rw 01, Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, tapi Saksi mengetahui setelah anak Saksi sakit dan tidak bisa masuk sekolah dan ketika Saksi tanyakan kepada anak Saksi baru ia cerita kalau ia telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa nama anak Saksi adalah Siti Marwah yang lahir pada tahun 1997;
- Bahwa anak Saksi memang pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab anak Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat luka yang dialami oleh anak Saksi yaitu luka memar dan lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan bagian



belakang daun telinga, luka memar dan lebam dibagian paha kaki sebelah kanan dan pendengaran anak Saksi berkurang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut lalu Saksi lapor Polisi;
- Bahwa sekarang anak Saksi masih berobat jalan;
- Bahwa biaya yang habis untuk berobat anak Saksi sekitar kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa baru baru ini sudah ada perdamaian antar keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Marwah binti Suwandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30 WIB, bertempat di Kavling Semper Blok C.I Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi, sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014, kemudian korban dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar dan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, bermula Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, telah menemukan komunikasi antara Saksi dengan mantan pacar Saksi didalam Handphone Saksi yang menurut Terdakwa, Saksi meminta mantan pacar Saksi tersebut, untuk kembali berpacaran dengan Saksi;
- Bahwa setelah membaca sms tersebut, Terdakwa jadi cemburu dan emosi dan langsung menendang paha kaki sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali tendangan, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun Saksi langsung meraih kedua kaki Terdakwa dan merangkulnya sambil meminta telpon genggam Saksi untuk dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan Terdakwa malah kembali memukul telinga sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengakibatkan Saksi mengalami luka memar dan lebam dibagian telinga dan rahang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak langsung mengobati luka yang Saksi alami karena takut memberitahukannya kepada keluarganya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengancam Saksi, jika Saksi mengadukan segala tindakan kekerasan yang dilakukannya



kepada Saksi, maka Saksi akan dibuat cacat oleh Terdakwa dan oleh karena ancaman Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengobati luka Saksi, namun akibat luka yang Saksi derita tersebut, Saksi mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah dan Saksi tidak bisa masuk sekolah pada keesokan harinya, namun setelah Saksi merasa baikan, pada keesokan harinya, Saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke petugas Polsek Cilincing;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Koja pada tanggal 1 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr Eduardus Gilang Putra dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien mengaku dipukul oleh orang yang dikenal jam 16.00 Wib, pasien dipukul oleh satu orang;
 - Terdapat hematoma pada telinga kiri dan suara berdenging menurut pasien 2 x 2 cm hematoma pada pericondrium;
 - Terdapat hematoma pada paha kanan.

Dengan Kesimpulan :

- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan paha kanan;
- Hal mengganggu aktivitas akibat trauma benda tumpul.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Ratna Sari Dewi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30, bertempat di Kavling Semper Blok C.I Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena Saksi tidak berada dilokasi kejadian, Saksi mengetahui ketika korban Siti Marwah pulang ke rumah dan melihat korban menangis, lalu Saksi menanyakan apa yang membuat korban menangis, lalu korban memberitahukan Saksi bahwa korban telah dianiaya Terdakwa yang merupakan pacarnya korban dan saat itu korban menunjukkan luka yang dialami korban akibat pemukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa luka yang dialami korban saat itu Saksi lihat adalah luka memar dan lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan bagian belakang daun telinga, kemudian luka lainnya adalah luka memar dan lebam pada bagian paha kaki sebelah kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban sakit dan menderita demam dan tidak bisa masuk sekolah keesokan harinya dan setelah korban mulai mendingan, tiga hari berikutnya baru korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa korban tidak dirawat di Rumah Sakit tapi hanya berobat jalan dan dirawat di rumah dan yang menjaga dan merawat korban saat itu adalah Saksi sendiri karena Saksi adalah kakak ipar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban pada tanggal 23 April 2014;
- Bahwa Terdakwa dengan korban memang pacaran;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari bertempat di teras rumah Terdakwa di Kavling Semper Blok C.I Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat SMS di handphone korban bahwa ia masih komunikasi dengan mantan pacarnya, awalnya Terdakwa melempar handphone korban lalu Terdakwa spontan menampar korban di pipi bagian kiri dan menendang paha korban sebelah kanan lalu korban menangis, kemudian orang tua Terdakwa keluar memisahkan korban dan Terdakwa, lalu korban diantar pulang kerumahnya oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta mengahiri hubunganya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban dan tidak pernah bilang jangan cerita cerita kepada siapa siapa atas kejadian ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Terdakwa sudah minta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mau mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30, bertempat di Kavling Semper Blok C.1 Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang Saksi korban Siti Marwah binti Suwandi;
- Bahwa Saksi korban Siti Marwah binti Suwandi (17 tahun dan 10 bulan), yang sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014, kemudian korban dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, bermula Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, melihat komunikasi antara korban dengan mantan pacarnya didalam Handphone korban yang menurut Terdakwa, korban meminta mantan pacar korban tersebut, untuk kembali berpacaran dengan korban dan membaca sms tersebut, Terdakwa jadi cemburu dan emosi dan langsung menendang paha kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali tendangan, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun korban langsung meraih kedua kaki Terdakwa dan merangkulnya sambil meminta telpon genggam korban dikembalikan kepada korban, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan Terdakwa malah kembali memukul telinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak satu kali;
 - Bahwa akibatnya Saksi korban mengalami luka memar dan lebam dibagian telinga dan rahang dan setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung mengobati luka yang dialaminya karena takut memberitahunya kepada keluarganya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengancam korban, jika korban mengadukan segala tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada korban, maka korban akan dibuat cacat oleh Terdakwa dan oleh karena ancaman Terdakwa tersebut, korban tidak mengobati luka korban, namun akibat luka yang diderita korban tersebut, korban mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah dan korban tidak bisa masuk sekolah pada keesokan harinya, namun setelah korban merasa baik, pada keesokan harinya akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke petugas Polsek Cilincing;
 - Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Koja pada tanggal 1 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr Eduardus Gilang Putra dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien mengaku dikpukul oleh orang yang dikenal jam 16.00 Wib, pasien dipukul oleh satu orang;
 - Terdapat hematoma pada telinga kiri dan suara berdenging menurut pasien 2 x 2 cm hematoma pada pericondrium;
 - Terdapat hematoma pada paha kanan.

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Dengan Kesimpulan:

- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan paha kanan;
- Hal mengganggu aktivitas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik, sehingga Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "Setiap orang" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar Pukul 21.30, bertempat di Kavling Semper Blok C.1 Nomor 977 Rt.012/Rw.01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang Saksi korban Siti Marwah binti Suwandi (usianya 17 tahun dan 10 bulan), yang sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014, kemudian korban dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai pacar;

Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, bermula Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, melihat komunikasi antara korban dengan mantan pacarnya didalam Handphone korban yang menurut Terdakwa, korban meminta mantan pacar korban tersebut, untuk kembali berpacaran dengan korban dan membaca sms tersebut, Terdakwa jadi cemburu dan emosi dan langsung menendang paha kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali tendangan, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun korban langsung meraih kedua kaki Terdakwa dan merangkulnya sambil meminta telpon genggam korban dikembalikan kepada korban, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan Terdakwa malah kembali memukul telinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar dan lebam dibagian telinga dan rahang dan setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung mengobati luka yang dialaminya karena takut memberitahukannya kepada keluarganya karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengancam korban, jika korban mengadukan segala tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada korban, maka korban akan dibuat cacat oleh Terdakwa dan oleh karena ancaman Terdakwa tersebut, korban tidak mengobati luka korban, namun akibat luka yang diderita korban tersebut, korban mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk sekolah pada keesokan harinya, namun setelah korban merasa baik, pada keesokan harinya akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke petugas Polsek Cilincing. Berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Koja pada tanggal 1 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr Eduardus Gilang Putra dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien mengaku dipukul oleh orang yang dikenal jam 16.00 Wib, pasien dipukul oleh satu orang;
- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan suara berdenging menurut pasien 2 x 2 cm hematoma pada pericondrium;
- Terdapat hematoma pada paha kanan.

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat hematoma pada telinga kiri dan paha kanan;
- Hal mengganggu aktivitas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur yang belum pantas untuk dikawin (17 tahun 10 bulan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa maupun korban pada saat ini masih sama sama usia labil dimana Terdakwa pada saat itu masih berusia 18 (delapan belas tahun) dan korban mada saat itu masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal bin Djamaludin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh Kami Sucipto, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABD. Rosyad, S.H., dan Windarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahmisar, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Malini Sianturi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. Rosyad, S.H.

Sucipto, S.H.

Windarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.